BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi mengukuhkan hukum sebagai kartika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai halnya dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum."[1] Fikrah terkait ide atau pengertian negara hukum, menjadikan hukum sebagai hulubalang di dalam dinamika kehidupan berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, slogan yang menerangkan negara hukum dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law not the rule of a man*.

Konsep negara hukum diwujudkan melalui pengembangan perangkat hukum sebagai sistem fungsi dan keadilan. Pengembangan ini didasarkan pada keteraturan suprastruktur dan infrastruktur politik, ekonomi, dan sosial, serta pengembangan kesadaran budaya dan hukum yang didasarkan pada pertimbangan logis dan tidak bersifat pribadi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan negara. Dimulai dengan konstitusi, sistem hukum harus dibangun (*law making*), dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya. Sebagai kartika kehidupan bermasyarakat.

Sebagai akibat dari konsep persamaan di depan hukum (*equality before the law*), negara harus mengupayakan keadilan dan persamaan di depan hukum dengan memberikan bantuan hukum kepada seluruh warga negara yang menghadapi persoalan hukum.[2] Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada inti sarinya mengacu pada makna bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli kepada orang-

[1] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), h., 116.

[2] Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, (Konstitusi, Vol. 15, No. 1, 2018), h., 52.

orang yang membutuhkan untuk membantu mewujudkan hak-hak dan mendapatkan perlindungan hukum.[3]

Konstitusi sebagai kartika kehidupan bermasyarakat di dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."[4] Menurut penafsiran pasal ini, negara dengan sungguh-sungguh menetapkan bahwa setiap warga negara, baik secara individu maupun kelompok, memiliki akses terhadap kepastian dan jaminan keadilan dalam menangani masalah hukum yang dihadapi oleh semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar hidup yang layak, salah satunya masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum.

Bantuan hukum merupakan salah satu cara negara memenuhi komitmennya untuk menegakkan penegakan hak asasi warga negara secara tertib, adil, dan efektif, khususnya keadilan (*access to justice*). Bantuan hukum pada dasarnya adalah konsep yang sama, yaitu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang miskin atau kelompok orang yang tidak mampu membayar pengacara, tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan atau pendapat politik.

Hak konstitusional orang miskin atau kelompok orang miskin menerima bantuan hukum telah dijamin melalui Undang-undang. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui tata cara mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan tiga unsur mengenai pengakuan hak atas keadilan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum, antara lain sebagai berikut. "(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (3) Setiap

---

[3] IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h., 26.

[4] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ... h., 155.

orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."[5] Pasal 18 Ayat (4) memberikan penjelasan bahwa bantuan hukum diperlukan pada setiap acara pidana, "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."[6]

Melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dilatarbelakangi peran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai sarana untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapat kepastian hukum yang tidak memihak serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana untuk menjaga hak asasi warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kurang mampu, dan kelompok rentan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini, merupakan kewajiban negara yang memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap keadilan, tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan, maupun anutan pendapat masing-masing.

Pada hakikatnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban yang sama untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki penalaran hukum dan sumber daya keuangan yang memadai.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."[7] Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hal ini menjadi landasan bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[5] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 5.

[6] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ……. Pasal 18 Ayat (4).

[7] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ... h., 132.

pembentukan kebijakan atau peraturan daerah. Kewenangan dalam merumuskan pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum didasarkan pada Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bantuan hukum adalah urusan wajib yang diamanatkan pemerintah. Pasal 12 Ayat (1) dan (2) mengatur kewenangan bantuan hukum, yang menyatakan bahwa salah satu urusan yang diperlukan di bidang sosial adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk dalam perlindungan masyarakat. Pasal ini dapat digunakan untuk penafsiran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.[8]

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, negara menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penerapan prinsip desentralisasi telah menunjukkan percepatan terciptanya masyarakat yang sejahtera di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memiliki wewenang untuk mengatur segala-galanya urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan membentuk peraturan daerah merupakan implementasi dari kemandirian daerah. Materi muatan peraturan daerah pada hakikatnya adalah seluruh komponen materi muatan atau isi penyelenggaraan otonomi daerah. Tugas pembantuan dapat mengakomodasi komunikasi khusus daerah atau berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut, dan/atau pelengkap dari suatu norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang paling penting peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.[9]

Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah."[10] Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Langkah-langkah lebih lanjut untuk

---

[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12.

[9] Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h., 188.

[10] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pasal 19 Ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

mengatur pelaksanaan bantuan hukum diamanatkan oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum harus diatur oleh Peraturan Daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, diperlukan peraturan daerah yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini merupakan perluasan dan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan bantuan hukum di daerah.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagai aturan pelaksana peraturan perundang-undangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bantuan hukum yaitu "Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum."[11] Sedangkan Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini disebutkan pada angka 6 "Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Ciamis yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa."[12]

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu elemen mendasar dari *rule of law*. Kemiskinan, kesengsaraan, dan marginalisasi akan memburuk apabila *rule of law* tidak dilaksanakan. Bagi orang miskin dan kelompok rentan, kapasitas kemampuan untuk melindungi hak-hak masyarakat, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat sangat penting.

Kemiskinan didefinisikan dalam beberapa dimensi oleh masyarakat umum. Pertama, kemiskinan mendeskripsikan kekurangan material, seperti kebutuhan

---

[11] Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, pasal 1 angka 9.

[12] Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 ……. pasal 1 angka 6.

akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Kedua, kemiskinan mendeskripsikan harapan masyarakat seperti ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta kebutuhan akan pendidikan dan pengetahuan. Ketiga mendeskripsikan tidak adanya pendapatan penghasilan yang memadai.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang dimana pengeluaran per kapita bulanannya tidak mencukupi untuk memenuhi standar hidup dasar.[13] Terhitung per Juni 2020, penduduk miskin di Kabupaten Ciamis berjumlah 79,41 ribu jiwa atau 6,65% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ciamis.[14] Tentunya ini bukan angka yang sedikit, di tengah keterbatasan masyarakat, disitulah letak posisi pemerintah daerah untuk dapat hadir memenuhi hak-hak fundamental warga masyarakat sebagai konsekuensi kewajiban memberikan akses kepada masyarakat sesuai amanat konstitusi, salah satunya akses terhadap bantuan hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin menurut Pasal 3 mempunyai tujuan secara poin intinya adalah Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: (a) mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, (b) menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan, (c) menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat, dan (d) terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.[15]

Kehadiran bantuan hukum di Kabupaten Ciamis tercantum dalam Sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD Keempat (2019-2024) yaitu terciptanya supremasi hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh produk hukum

---

[13] Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin Di Kabupaten Ciamis, pasal 1 angka 5.

[14] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, *Kabupaten Ciamis Dalam Angka Ciamis Regency In Figures 2020.*

[15] Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 ……. pasal 2.

daerah. sehingga program bantuan hukum menjadi rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Ciamis setiap tahunnya, melalui Bidang Urusan Pemerintah Daerah dalam Program Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan, dengan Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) terlaksananya bantuan hukum bagi pemerintah daerah, dan masyarakat tidak mampu dengan sasaran 5 orang serta terlaksananya penyuluhan hukum dengan sasaran 500 orang. Melihat dari rincian kegiatan di atas belum spesifik kepada bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dilihat dari definisi berbeda.

Tujuan baik dari peraturan daerah ini belum sepenuhnya terwujud, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya dapat menghalangi akses masyarakat miskin di Kabupaten Ciamis dalam menerima bantuan hukum. Berdasarkan temuan pendahuluan penelitian, terdapat sejumlah persoalan yang menghambat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin antara lain, sebagai berikut. Pertama, bantuan hukum masih belum populer dikalangan masyarakat yang tergolong orang miskin atau kelompok orang miskin di Kabupaten Ciamis. Kedua, peraturan daerah dirasa akan terasa sulit untuk mencapai sasaran utamanya apabila tidak dilaksanakan kegiatan sosialisasi atau diseminasi yang sangat masif di pedesaan, dan daerah terpencil, karena orang miskin atau kelompok orang miskin tinggal di daerah tersebut. Ketiga, prosedur untuk mendapatkan prasyarat sebagai penerima bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum pun terbilang rumit. Keempat, terdapat target sasaran atau pembatasan penerima bantuan hukum dan terbatasnya dana bantuan hukum.

Dari sisi praktik pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Ciamis diyakini belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan sejak peraturan daerah ini diundangkan, peraturan turunan pelaksanaannya melalui peraturan bupati, belum pernah dikeluarkan sehingga memungkinkan terdapat misinterpretasi di beberapa pasal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Selanjutnya dalam pemberian bantuan hukum di Kabupaten Ciamis tidak terdapat Organisasi

Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang memenuhi syarat standar untuk memberikan bantuan hukum.

Menurut peta sebaran organisasi pemberi bantuan hukum di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021 hanya terdapat 47 (empat puluh tujuh) organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi,[16] menurut data tersebut tidak ditemukan organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021. Tidak terdapatnya PBH yang terverifikasi dan terakreditasi menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Ciamis, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sendiri telah mengeluarkan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.[17] Sehingga, sebagian besar masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis belum dapat merasakan dampak dari tujuan baik kehadiran peraturan daerah ini.

Bantuan hukum menjadi sentral di tengah kebutuhan masyarakat Kabupaten Ciamis secara langsung terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pada tahun 2020, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis memiliki mata pencaharian di sektor wiraswasta yakni sebanyak 123.246 orang, petani sebanyak 83.134 orang, buruh tani sebanyak 46.458 orang, dan PNS/TNI/Polri sebanyak 16.664 orang.[18] Selain daripada itu di lapangan banyak sekali masalah hukum yang dihadapi oleh orang miskin, seperti kasus perceraian di Kabupaten Ciamis paling tinggi, dikutip dari detik.com Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis menyatakan,

---

[16] Begini Sebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia 2019-2021. (2019, November 28) Diakses Pada Oktober 1, 2021 dari berita: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf880621a3a/begini-sebaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia-2019-2021.

[17] Pemeriksaan Faktual Oleh Divisi Yankum Jabar Persiapkan Verasi Calon PBH Tasikmalaya Dan Ciamis. (2021, April 27) Diakses Pada Oktober 1, 2021 dari berita: https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pemeriksaan-faktual-oleh-divisi-yankum-jabar-persiapkan-verasi-calon-pbh-tasikmalaya-dan-ciamis.

[18] Bappeda Ciamis, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020*, (Ciamis, Bappeda Ciamis, 2020).

dari Januari sampai Juli 2021 jumlah pemohon perceraian mencapai 3.234 perkara. Sebanyak 2.673 sudah putus. Rinciannya gugat cerai sebanyak 1.840 putusan, sedangkan cerai talak sebanyak 833 putusan.[19] Dikutip dari Republika.co.id Polres Ciamis mengungkapkan, jumlah perkara selama pandemi *Covid*-19 di wilayah hukumnya cenderung fluktuatif. Tercatat statistik perkara tahun 2021 hingga bulan November jumlah perkara di Pengadilan Agama Ciamis berjumlah 4.688 perkara dan di Pengadilan Negeri Ciamis berjumlah 416 perkara, menandakan hadirnya bantuan hukum di Kabupaten Ciamis sangat perlu dioptimalkan.

Mengingat bahwa banyak orang miskin, dan hampir semuanya tidak memiliki pengetahuan hukum, tidak tahu bagaimana menangani dan menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya saat berhadapan dengan hukum, berangkat dari hal tersebut penulis akan mengelaborasi dengan kajian *siyasah dusturiyah* untuk menemukan keselarasan antara *al-kully* (universal/global) dan *al-juz'i* (sebagian), serta untuk mengetahui aplikabilitas semangat ajaran tersebut pada realitas kehidupan yang sebenarnya, serta relevansi *maqashid syariah* guna menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul "Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Setiap peraturan perundang-undangan memberi tahu mengenai bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) bersikap. Fungsi pembuat kebijakan didasarkan pada aturan dan regulasi yang mengarahkan tingkah laku pembuat peraturan perundang-undangan, hal ini memungkinkan adanya umpan balik antara pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas serta berdasarkan harapan konstitusi dalam menjamin hak asasi

[19] Selama Pandemi, Istri Gugat Cerai Suami Mendominasi di PA Ciamis. (2021, Agustus 3) Diakses Pada November 9, 2021 dari berita: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5667584/selama-pandemi-istri-gugat-cerai-suami-mendominasi-di-pa-ciamis.

warga negara dalam mewujudkan persamaan, kesejahteraan, kepastian, keadilan dan kebermanfaatan bantuan hukum bagi semua warga negara khususnya di Kabupaten Ciamis, untuk itu penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti antara lain, sebagai berikut.

1. Bagaimana Latar Belakang Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?
2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan penjelasan dan mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk Mendeskripsikan Latar Belakang Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
2. Untuk Mendeskripsikan Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
3. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan membaca penelitian ini, pembaca akan dapat menyempurnakan penelitian tentang nilai manfaat akademik dan memberikan

kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang hukum.[20] Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta menjadi sebuah pustaka acuan dan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Adapun utilitas dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis antara lain, sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah dan acuan referensi hukum, adapun manfaat akademis di dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut.

a. Sebagai khazanah pustaka bagi *civitas academica* serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang materi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
b. Sebagai sumber dan bahan masukan terhadap evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
c. Sebagai media referensi yang memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan objek penelitian dengan permasalahan yang sama, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, bagi semua pihak yang turut andil di dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut.

a. Analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
b. Secara praktis, penelitian ini diajukan sebagai persyaratan untuk memenuhi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

---

[20] Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relation*, (Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2010), h., 18.

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan, khususnya masyarakat, dengan hadirnya penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini diperlukan teori yang digunakan sebagai titik awal untuk mengembangkan kerangka penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat ditelusuri, perkiraan atau prediksi dapat dibuat berdasarkan temuan, dan penjelasan dapat diberikan dalam kasus ini untuk menjawab pertanyaan. Hal ini menandakan bahwa teori memberikan penjelasan logis untuk objek yang dijelaskan, dan harus dikonfirmasi oleh bukti empiris agar dapat dinyatakan benar. Terlepas dari metodologi, kegiatan penelitian, dan imajinasi sosial, teori memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu hukum, maka akan digunakan beberapa teori, di antaranya:

1. Teori *Equality Before The Law*

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum mengacu pada negara yang mendasarkan semua tindakannya pada aturan hukum untuk memastikan dan mencapai keadilan bagi warganya. *Equality before the law* berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Salah satu asas yang paling penting dalam hukum modern adalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perlakuan yang sama di depan hukum, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung, merupakan gagasan yang menganjurkan perlakuan yang sama tanpa pengecualian.

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam

kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.[21] Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan kesetaraan yang diterima secara normatif dan ditegakkan secara faktual dari persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan. Di bawah prinsip persamaan, semua sikap dan tindakan diskriminatif, dalam segala bentuk dan aplikasinya, diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang. Kecuali untuk tindakan tertentu.

Gagasan tentang negara hukum, negara melindungi dan mengakui hak asasi manusia masing-masing individu, negara memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus dianggap secara dinamis dan bukan secara statis. Hal ini berarti bahwa perlakuan yang sama harus diimbangi dengan kesetaraan perlakuan (*equal treatment*).[22] Asas Persamaan di hadapan hukum menyatakan bahwa setiap orang diperlakukan sama di mata hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi berdasarkan ras, kebangsaan, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, kepemilikan, atau kelahiran.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup gagasan tentang *equality before the law*, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."[23]

Menurut Ramly Hutabarat sebagaimana dikutip dari hukumonline.com,[24] teori *equality before the law* menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan mata rantai antara hak dan kewajiban yang

---

[21] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Generaly Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971, (Bandung, Nusa Media, 2013), h., 3.

[22] Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009), h., 1.

[23] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ... h., 152.

[24] Prof. Ramly dan Equality Before the Law. (2012, Juni 11) Diakses Pada Januari 11, 2022 dari berita: https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i-lt4fd56cf069398.

harus bekerja sama sesuai dengan peran/kedudukan masing-masing. Persamaan di hadapan hukum berarti bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah harus memperlakukan semua warga negara secara setara. Setiap lembaga pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, secara konstitusional terikat oleh nilai keadilan, yang harus diwujudkan dalam praktiknya, menurut tinjauan hukum tata negara.

Dalam hampir semua konstitusi negara, ditemukan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas *equality before the law* telah menjadi standar norma yang melindungi hak asasi manusia warga negara. Apabila asas ini telah ditetapkan dalam konstitusi, maka pemegang peran (*role occupant*) dan penegak hukum kemudian harus melaksanakan dan mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan bernegara. Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).[25]

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan di depan hukum (*equality before the law*), kewajiban negara untuk menjamin keadilan yang adil bagi setiap orang (*justice for all*) terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum (*legal aid*) merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang setara dengan pencapaian prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal kesetaraan, guna menjamin keadilan.

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum, diharuskan untuk memprioritaskan tiga nilai inti yang merupakan tujuan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, dalam praktiknya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan sebaliknya. Apabila terjadi benturan pada salah satu dari tiga cita-cita inti dari tujuan hukum, maka harus ada yang dikorbankan. Konsep prioritas Gustav

[25] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007), h., 20.

Radbruch tentang tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum harus dijalankan secara berurutan.[26]

Gustav Radbruch mengusulkan pemikiran hukum modern yang mencoba menggabungkan tiga pandangan klasik (filosofis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan, dengan setiap pandangan berfungsi sebagai elemen utama dan berfungsi sebagai dasar untuk pendekatan hukum menurut Gustav Radbruch, yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban terkait erat, mengibaratkan seperti dua sisi dari sebuah koin. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok (masyarakat) membutuhkan ketertiban. Norma, kebiasaan, kesusilaan dan peraturan harus hadir di masyarakat untuk mencapai ketertiban.[27] Ketiga tiga nilai dasar hukum ini, menurut Gustav Radbruch, sifatnya relatif dan dapat berubah-ubah. Hal Ini memiliki potensi untuk menekankan keadilan sambil mendorong kegunaan dan kepastian hukum. Kepastian atau kemanfaatan dapat ditekankan di lain waktu. Hubungan yang tidak menentu/relatif ini tidak memuaskan.

Sebagai landasan dan tujuan hukum, Meuwissen memilih kebebasan. Kebebasan tidak sewenang-wenang karena tidak terkait dengan apa yang kita inginkan. Tapi itu semua bermuara pada keinginan apa yang kita inginkan. Menurutnya, kita dapat mengasosiasikan kepastian, keadilan, dan kesetaraan dengan kebebasan.[28]

Pemenuhan gagasan Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum, yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, memiliki potensi untuk menciptakan gesekan antara masing-masing komponen ini. Ada saat-saat ketika keadilan berbenturan dengan manfaat, dan di lain waktu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[26] Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012), h., 123.

[27] Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), h., 183.

[28] Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), h., 20.

keadilan berbenturan dengan kepastian hukum. Mungkin juga manfaat dan keadilan akan berbenturan. Gustav Radbruch menyajikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan menawarkan tolok ukur dalam menyelesaikan suatu kasus, di mana prioritas pertama adalah keadilan, yang kedua adalah manfaat, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Adapun tiga nilai dasar menurut teori tujuan hukum antara lain, sebagai berikut

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat yang menyatukan masyarakat beradab. Peraturan tersebut diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dan pejabat negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan sosial dan memenuhi tujuan hidup bersama, atau sebaliknya, untuk menghindari bahaya tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai pembawa nilai keadilan, menjadi ukuran keadilan dan ketidakadilan sistem hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan adalah dasar dari supremasi hukum. Oleh karena itu, keadilan memiliki unsur normatif serta konstitutif hukum. Setiap hukum positif yang bermartabat dibangun di atas dasar keadilan.[29] Keadilan adalah dasar moral hukum serta barometer untuk sistem hukum positif. Hukum positif memiliki asal-usul dalam keadilan. Sementara konstitutif, karena hukum sebagai hukum, keadilan harus menjadi aspek mutlak. Sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum jika tidak didasarkan pada keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah pembawa nilai keadilan, dan keadilan memiliki esensi normatif dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena hukum positif berasal dari keadilan. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi aspek mutlak hukum, aturan yang tidak termasuk keadilan tidak pantas disebut hukum. Hal Ini juga mempertimbangkan prinsip prioritas Gustav Radbruch, yang menyatakan

[29] Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014), h., 74.

bahwa untuk menerapkan hukum secara efektif dan adil untuk mencapai tujuan hukum, keadilan harus didahulukan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.[30]

Keadilan adalah situasi sosial di mana norma-norma hak dan kelayakan dipenuhi. Kebutuhan untuk memahami keadilan sering ditekankan pada keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan instruksional, dan keadilan restoratif.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham adalah orang pertama yang mengusulkan kemanfaatan hukum. Tantangan Bentham pada saat itu adalah menentukan bagaimana mengevaluasi yang baik dan buruk dari kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan moral yang sah. Dengan kata lain, bagaimana mengevaluasi kebijakan publik yang memiliki pengaruh moral pada sejumlah besar orang. Dasar yang paling objektif adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan membantu atau menghasilkan hasil yang diinginkan bagi individu yang terlibat, atau sebaliknya, merugikan mereka.[31]

Sesuai dengan ide-ide Jeremy Bentham, John Stuart Mill percaya bahwa suatu kebijakan atau kegiatan harus bertujuan untuk menciptakan jumlah kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John Stuart Mill, keadilan muncul dari dorongan manusia untuk menolak dan membalas dendam atas kerusakan yang dilakukan pada diri sendiri dan setiap orang yang menerima belas kasih dari seseorang, sehingga esensi keadilan mencakup semua kebutuhan moral inti umat manusia.[32] Suatu kebijakan atau kegiatan harus ditargetkan untuk mencapai kebahagiaan, tidak benar jika menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Kriteria keadilan harus didasarkan pada nilainya, tetapi sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[30] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h., 20.

[31] A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998), h., 93-94.

[32] H.R Otje Salman S., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung, Refika Aditama, 2010), h., 44.

pengetahuan tentang keadilan terletak pada dua hal, yaitu keinginan untuk melindungi diri sendiri dan perasaan simpati.

Keadilan berasal dari dorongan manusia untuk menolak dan membalas dendam atas kerusakan yang dilakukan pada diri sendiri dan mereka yang menerima simpati. Perasaan keadilan akan melawan bahaya dan penderitaan, tidak hanya dalam konteks kepentingan individu, tetapi juga dalam konteks individu lain yang kita kaitkan dengan diri kita sendiri, sehingga esensi keadilan mencakup semua standar moral yang sangat penting bagi kesejahteraan umat manusia.[33]

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, dapat dianggap sebagai komponen upaya untuk mencapai keadilan. Implementasi atau penegakan hukum terhadap suatu kegiatan, terlepas dari siapa yang melakukannya, adalah bentuk kepastian hukum yang sebenarnya. Setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika masyarakat melakukan tindakan hukum tertentu jika ada kepastian hukum. Untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, diperlukan kepastian hukum.

Kepastian hukum memastikan bahwa perilaku seseorang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun demikian, tanpa kepastian hukum, perilaku seseorang tidak diatur oleh ketentuan standar. Akibatnya, tidak salah bagi Gustav Radbruch untuk mengusulkan kepastian sebagai salah satu tujuan hukum. Hal ini secara langsung terkait dengan kepastian hukum dalam urutan kehidupan komunal. Karakter normatif dari ketentuan dan putusan hakim memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan tatanan kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan logis, dan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[33] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ……. h., 277.

Perihal (kondisi), ketentuan, atau ketetapan adalah bentuk kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum harus pasti dan adil. Karena kode etik harus mendukung perintah yang dianggap masuk akal, itu harus menjadi aturan perilaku dan keadilan. Hukum hanya dapat melakukan tugasnya jika bersifat adil dan dijalankan dengan pasti. Hanya jawaban normatif, tidak sosiologis, yang dapat diberikan pada subjek kepastian hukum.[34]

Sudut pandang Gustav Radbruch adalah bahwa kepastian hukum mengacu pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Hukum, atau lebih khusus lagi undang-undang, menghasilkan kepastian hukum. Gustav Radbruch percaya bahwa hukum positif, yang mengendalikan kepentingan manusia dalam masyarakat, harus selalu dihormati, bahkan jika hukum positif tidak adil.

3. Teori Kewenangan

Dalam menjalankan pemerintahan dan administrasi negara, diperlukan adanya dasar legitimasi. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, salah satu legalitas yang mutlak adalah terdapatnya kewenangan.

Dalam Hukum Tata Negara wewenang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* atau kekuasaan hukum hal itu digunakan untuk mendeskripsikan makna wewenang secara komprehensif. Dalam hukum publik, ada sedikit perbedaan makna wewenang antara kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan formal, yang berasal dari orang yang diberikan kewenangan membuat undang-undang atau legislatif. Sementara itu, wewenang (*competence, bevoegdheid*) mengacu pada *onderdeel* atau bagian dari kewenangan tertentu. Kompetensi atau yurisdiksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman.

Prinsip organisasi politik disebut sebagai gagasan pemisahan kekuasaan. Teori ini mengusulkan bahwa tiga bidang kekuasaan negara dapat digambarkan

[34] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), h., 59.

sebagai fungsi terkoordinasi secara terpisah, dengan menentukan batasan yang memisahkan masing-masing fungsi ini dari fungsi-fungsi lain. Pembentukan dan penerapan (implementasi) hukum adalah dua fungsi negara, dan fungsi ini tidak dikoordinasikan melainkan diatur secara bertahap (super-ordinasi dan subordinasi).[35]

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering muncul dalam literatur ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan ilmu hukum. Istilah kekuasaan sering disamakan dengan makna kewenangan, dan istilah kekuasaan sering dipertukarkan dengan makna kewenangan, begitu sebaliknya. Bahkan istilah kewenangan sering disamakan dengan makna wewenang. Makna dari kekuasaan dilakukan dalam hubungan di mana satu orang memerintah dan yang lainnya diperintah (*the rule and the ruled*).

Kewenangan mengacu pada kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Biasanya, kewenangan terdiri dari beberapa wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan atas sekelompok individu atau atas kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan tertentu). Sementara itu, wewenang mengacu pada kekuasaan/kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik.[36]

Hukum publik wewenang saling mengait dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan adalah komponen penting dari proses pemerintahan suatu negara. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan Individu atau organisasi untuk dapat melaksanakan keinginan mereka terlepas menghadapi pihak oposisi.[37]

Terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah dalam literatur hukum, atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi diperoleh

---

[35] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Generaly Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971, ……. h., 382.

[36] Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), h., 87-88.

[37] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), h., 73.

melalui peraturan perundang-undangan, kewenangan non atributif diperoleh dengan mandat atau delegasi. Pejabat publik yang memiliki kewenangan non atributif untuk menjalankan pemerintahan dapat membuat produk hukum. Menurut H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip di dalam buku Jum Anggriani,[38] mendefinisikan sebagai berikut.

a. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*attributie toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*).
b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegatie overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*).
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*).

Dalam konsep dasar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mendefinisikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan dan/atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Oleh karena itu, wewenang atribusi adalah wewenang inheren pada suatu jabatan. Konstitusi menganugerahkan wewenang atribusi pada jabatan yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan harus didasarkan pada aturan hukum yang ada (konstitusi) agar kewenangan tersebut sah. Dengan demikian, sumber kewenangan mendukung pejabat (organ) dalam membuat kebijakan/keputusan. Dalam istilah hukum, wewenang mengacu pada kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undang untuk menimbulkan konsekuensi hukum.

[38] Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, ……. h., 102

Terdapat perbedaan signifikan antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu kewenangan yang ada siap untuk ditugaskan disebut atribusi. Tetapi tidak demikian dalam delegasi, menurut asas legalitas kewenangan tidak dapat didelegasikan dalam skala besar, tetapi dapat dilakukan jika peraturan hukum mengizinkannya. Hak dan kewajiban aparatur pemerintah untuk mengambil tindakan hukum tertentu disebut sebagai kewenangan atau wewenang. Dalam tindakan pemerintah, hak untuk melakukan kegiatan tertentu adalah kebebasan, sedangkan kewajiban untuk mengambil tindakan tertentu adalah keharusan.

Dalam gagasan hukum publik, wewenang setidaknya terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen pengaruh, komponen dasar hukum, dan komponen konformitas hukum. Pelaksanaan kekuasaan dirancang untuk mengatur pelaksanaan subjek hukum, merupakan komponen pengaruh. Kemampuan wewenang untuk menentukan dasar hukum, merupakan komponen dasar hukum. Kepatuhan menunjukkan bahwa ada standar wewenang, yaitu standar umum untuk semua macam wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu merupakan komponen konformitas hukum.[39] Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, setiap penggunaan wewenang harus memiliki landasan hukum dalam hukum positif. Penggunaan kekuasaan pemerintah selalu dibatasi, setidaknya oleh hukum positif. Penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada aturan tertulis atau tidak tertulis sehubungan dengan gagasan aturan hukum.[40] Selanjutnya, hukum tidak tertulis dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Suatu produk hukum yang baik tidak dapat dibuat tanpa adanya kewenangan. Pemerintah daerah harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di daerahnya dalam melaksanakan hak konstitusional warga negara dengan

---

[39] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002), h., 68.

[40] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, ……. h., 69.

prinsip persamaan di depan hukum, penyediaan bantuan hukum di daerahnya harus berjalan efektif, menjamin keadilan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

4. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Sejalan dengan aturan syara, *siyasah* adalah administrasi kemaslahatan umat manusia. Tentu saja, masalah ini dibingkai dalam kerangka *siyasah*, yang memiliki pengaruh positif pada keberadaan gagasan pemerintahan, kemudian negara, dan akhirnya kepemimpinan untuk kepentingan masyarakat. *Siyasah* adalah ilmu yang meneliti bagaimana mengatur, mengelola, dan membuat kebijakan yang sifatnya politis. Sementara itu, istilah *dusturiyah* berasal dari kata *dustur*, yang berarti hubungan atau perjanjian antara masyarakat dan negara.[41]

Hak asasi manusia telah dilindungi dan dihormati dalam Islam untuk waktu yang lama. Perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu jenis tindakan untuk mencapai keadilan. Apabila melihat kembali dalam *Al-Quran dan Hadits*, dapat dilihat bahwa banyak ayat yang mendukung keberadaan hak untuk hidup. Kesetaraan hak inilah yang menjadi landasan gagasan hukum Islam tentang bantuan hukum. Jelaslah bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dalam menjalankan hak-haknya sebagai warga negara. Dalam *siyasah dusturiyah*, yang membahas pembentukan Perundang-undangan oleh negara bertujuan memenuhi kebutuhan warganya sejalan dengan ajaran Islam guna terciptanya pemenuhan hak-hak warga Negara.

Manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak atas jaminan keadilan, menurut hukum Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa Allah memiliki otoritas pembuatan hukum mutlak, sementara penguasa dan rakyat hanya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah publik berdasarkan wahyu, dengan sisanya diselesaikan oleh manusia melalui ijtihad berdasarkan konsep perdebatan. Konsekuensinya adalah bahwa semua proses penegakan

[41] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019) h., 12.

hukum dan tujuan penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat manusia tanpa perlu menolak wahyu. Imam Asy-Syathibi mengemukakan tentang teori tujuan hukum syariah (*maqashid syariah*) yaitu konsep yang paling populer mengenai penegakan hukum Islam.[42]

Teori tujuan hukum syariah (*maqashid syariah*), menekankan bahwa Islam ada untuk mencapai dan memelihara kemaslahatan umat manusia, merupakan salah satu tema yang paling esensial dan fundamental yang dibahas dalam Islam. Para ulama telah mengakui catatan ini, dan telah menjadi rujukan utama dalam Islam. Istilah maslahat identik dengan esensi *maqashid syariah*, karena Islam dan maslahat ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqashid syariah* yaitu bahwa *maqashid syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifdzud din*), kemaslahatan jiwa (*hifdzun nafs*), kemaslahatan akal (*hifdzul'aql*), kemaslahatan keturunan (*hifdzun nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifdzul mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyah*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyah*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyah*).

Tindakan dan kemampuan seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan publik. Seorang pemimpin harus mampu mengatur realisasi hak-hak warga negara. Pola hubungan manusia memerlukan regulasi *siyasah*, oleh karena itu *siyasah dusturiyah* mengatur hubungan antara warga negara dan satu lembaga negara dengan warga negara dan lembaga negara lainnya dalam batas administratif suatu negara. Dalam perumusan undang-undang dasar yang diletakkan dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[42] Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Surakarta, Pustaka Setia, 2012), h., 29-30.

[43] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, ... h., 13.

Berikut ini, merupakan bagan dari kerangka pemikiran penelitian tentang Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin:

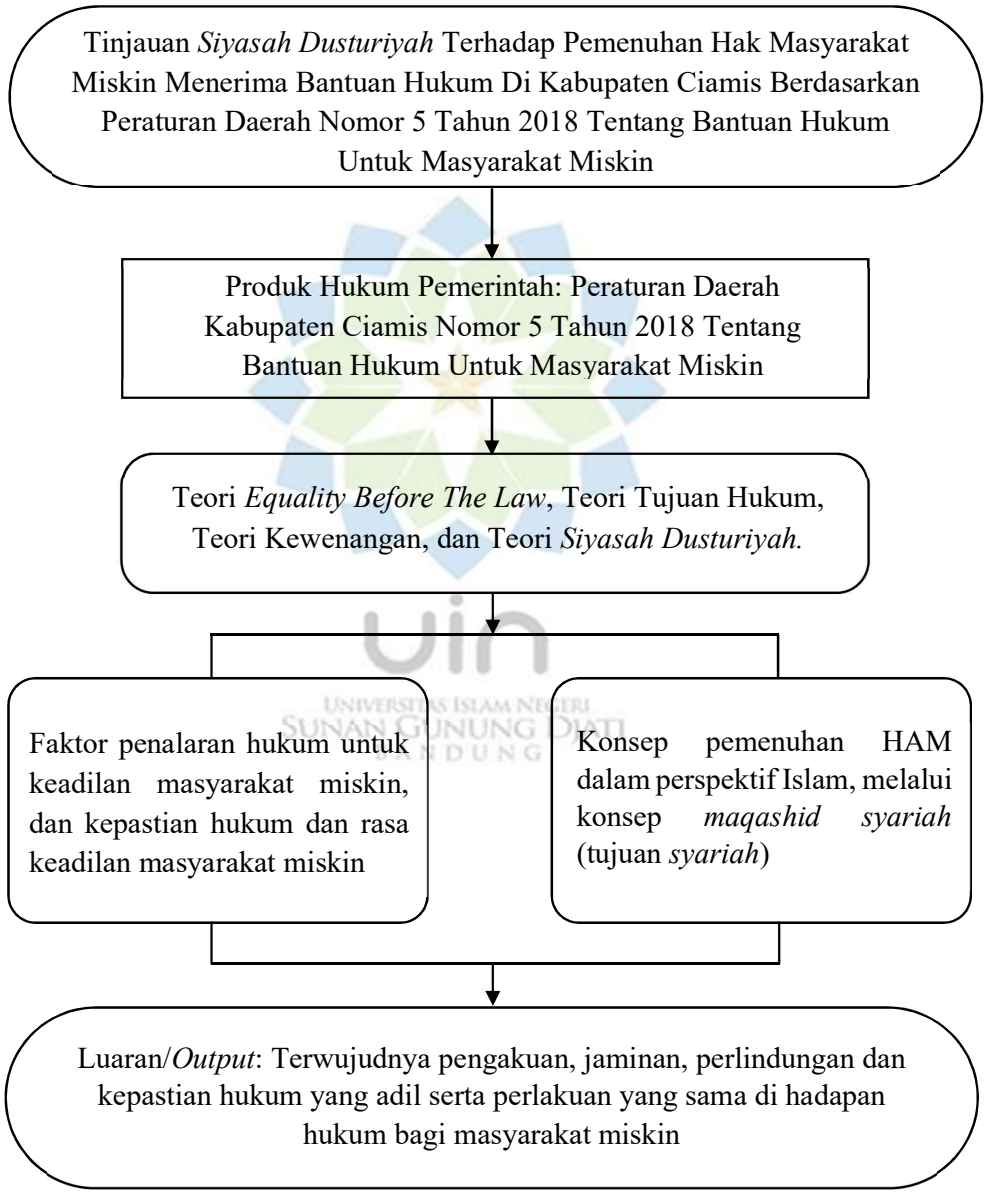

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran (Nandi, 2022)

F. Definisi Operasional

Sebelum melalui metodologi penelitian, penting untuk membahas definisi operasional dari terminologi penting, yang mencoba untuk memperjelas dan memandu makna beberapa istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini, sehingga mampu menghindari kesalahpahaman. Maka dibuatlah definisi operasional sebagai berikut.

1. Tinjauan merupakan perbuatan untuk menjawab suatu masalah, pemeriksaan secara menyeluruh, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pemrosesan, analisis, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif.
2. *Siyasah Dusturiyah* merupakan sebuah kajian *fiqh* yang termasuk ke dalam *fiqh siyasah* yang membahas mengenai sebuah perundang undangan dalam konteks bernegara. *Siyasah dusturiyah* mencakup pembahasan seputar peraturan perundang-undangan negara, konsepsi konstitusional, lembaga demokrasi negara, legislasi, gagasan supremasi hukum, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara dalam hal hak dan kewajiban yang harus dilindungi sesuai situasi dan kebutuhan rakyat akan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat.
3. Pemenuhan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memenuhi, menjalankan, melaksanakan, dan mewujudkan hak.
4. Hak dalam arti terbatas, yaitu hak yang disertai dengan tanggung jawab. Hak merupakan bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak seseorang lahir bahkan sebelum dilahirkan.
5. Masyarakat miskin mengacu kepada definisi kemiskinan yaitu keadaan ketidakmampuan ekonomi masyarakat yang tidak memenuhi taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidakmampuan ini didefinisikan oleh rendahnya pendapatan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, atau papan. Kemampuan pendapatan rendah akan berdampak kepada penurunan kemampuan untuk memenuhi

taraf hidup rata-rata, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

6. Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang ditawarkan kepada penerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum. Ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan persetujuan bersama Bupati Ciamis sebagai kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjadi sarana dan instrumen pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Ciamis.

Sesuai dengan uraian definisi operasional, penelitian ini akan mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis dengan tinjauan *siyasah dusturiyah*. Dalam pelaksanaannya Kabupaten Ciamis telah memiliki landasan hukum yang mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian fokus penelitian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin untuk mendeskripsikan latar belakang lahirnya peraturan daerah ini, mekanisme pelaksanaan peraturan daerah ini, dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Temuan hasil penelitian terdahulu ditemukan melalui pengkajian dan telaah pustaka yang dilakukan penulis antara lain dengan mencari beberapa judul yang relevan di berbagai buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau objek pembahasan yang bersinggungan dengan bantuan hukum, hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu sumber informasi penulis dalam melakukan penelitian, memungkinkan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ditemukan hasil telaah pustaka, antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rizky Wijaya, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci, antara lain menganalisis kebutuhan pemohon, memperlakukan semua pemohon secara setara, dan melaporkan kepada Bupati atas penyelesaian tugas. Selanjutnya tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci menerima bantuan hukum, karena persyaratan yang tidak lengkap, kurangnya profesionalisme penegak hukum, dan kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan upaya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci, seperti meningkatkan akses keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, serta memperhatikan proses administrasi.[44]
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Andi Dinda Tenriola, Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berjalan dengan baik, namun

[44] Rizky Wijaya, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci, Skripsi,* (Jambi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-haknya, serta kegagalan pengadilan atau pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan menjelaskan bantuan hukum kepada publik, selanjutnya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerapan bantuan hukum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu masalah hukum itu sendiri, pertimbangan masyarakat, dan faktor kebudayaan.[45]

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fairus Nuzul Omega, Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Tahun 2018 Dan 2019), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum daerah Jember yang telah terakreditasi dalam pelaksanaan Perda tersebut, dan terdapat aturan pelaksanaan yang diatur dalam No 2.3 Tahun 2018 Tentang Pedomaan Pelaksanaan. Namun ada beberapa kasus yang dikecualikan dari Perbup, seperti pelaku *recidive*/pengulangan, penyalahgunaan narkoba, kejahatan asusila, pelaku pedofilia, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik/sengketa tanah dengan objek hukum, aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember dan/atau Harta Benda Kabupaten Jember, dengan hasil pada tahun 2018 sebanyak 47 kasus dan hanya 35 kasus pada tahun 2019. Faktor-faktor berikut dapat menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut, diikuti dengan kurangnya dana yang tersedia, mengakibatkan hasil peraturan yang kurang optimal.[46]
4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Permata Septa Ria, Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan

[45] Andi Dinda Tenriola, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, Skripsi, (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021).

[46] Fairus Nuzul Omega, *Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Tahun 2018 Dan 2019)*, Skripsi, (Malang, Fakultas Hukum Universitas Islam, 2020).

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang bantuan hukum gratis, sehingga masyarakat tidak mengetahui program tersebut. Selanjutnya kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan hukum, sehingga tidak mampu untuk mencakup semua kasus yang memerlukan bantuan hukum. Kemudian pembatasan layanan, dengan kasus-kasus tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, dan kurangnya lembaga bantuan hukum dan jarak yang diperlukan untuk mengaksesnya.[47]

5. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ranty Mahardika Jhon, Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai pengawas dan penyalur dana APBD atau APBN kepada Lembaga Bantuan Hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan dengan baik, mengingat masih sedikitnya minat Lembaga Bantuan Hukum untuk bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Penerapan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dinilai masih belum efektif dalam menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang terjerat perkara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[47] Permata Septa Ria, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*, Skripsi, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

hukum. Sebab, untuk mendapatkan kualifikasi sebagai penerima bantuan hukum gratis merupakan tugas yang sulit.[48]

Berdasarkan uraian di atas mengenai peninjauan dan kajian kepustakaan, dalam hal substansi penelitian, hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yaitu mengkaji pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui peraturan daerah. Namun, jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang akan dilakukan penulis, terdapat beberapa perbedaan yaitu penulis berada di Kabupaten Ciamis dan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai acuan dalam penelitian, hal ini terdapat perbedaan lokasi, waktu dan aturan dalam penelitian, sehingga terdapat perbedaan aturan, keadaan, dan kekhususan dalam setiap penelitian. Penelitian ini menekankan fokus penelitian pada pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum, serta mengkaji mengenai latar belakang terbitnya peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, mekanisme pelaksanaan peraturan daerah serta dalam penelitian ini menggunakan tinjauan *siyasah dusturiyah*. Teori yang dipergunakan pada penelitian ini berdasarkan *equality before the law*, teori tujuan hukum, teori kewenangan dan teori *siyasah dusturiyah* yang berdasarkan atas teori *maqashid syariah*.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan terkait Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin merupakan penelitian yang lain dan belum dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[48] Ranty Mahardika Jhon, *Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,* Skripsi, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2015).